



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

### MELAWAN

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H Dewantara Dusun V, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan Pemohonan secara tertulis dengan Pemohonannya tertanggal 30 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb., pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 April 2014 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/42/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 2 (dua) tahun, kemudian pada awal bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 6 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu mengusir Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon sangat marah ketika Pemohon menjenguk abang kandung Pemohon yang sedang sakit keras di rumah orang tua Pemohon yang akhirnya abang Pemohon meninggal dunia, akibatnya pada tanggal 3 Juni 2016 antara Pemohon

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Pemohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat Klas I B yaitu Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Pemohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berlangsung pada tanggal 21 April 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sejak tahun 2014 bukan pada tahun 2015;
- Bahwa pertengkaran terjadi bukan karena Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon akan tetapi yang terjadi Pemohon sebagai suami tidak jujur dalam masalah keuangan serta Pemohon lebih mendengar perintah dan menuruti perkataan orangtua Pemohon dari pada Termohon selaku isteri Pemohon. Selain itu ketika Pemohon libur bekerja Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon bukan ke rumah Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon Konvensi, agar Pemohon konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau Penggugat dalam Rekonvensi selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juni 2016 sampai Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000,- (tiga

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perhari, atau sebesar Rp 3.600.000,- selama 4 bulan, karena Tergugat dalam Rekonvensi selama itu tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi;

2. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- perhari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Mengganti harta bawaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
4. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu oarang anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Aynaya Upairah, perempuan, umur 6 bulan;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi memberikan tanggapan (replik) sekali gus jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa Pemohon konvensi tetap dengan surat Pemohonannya;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa masalah nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat bulan;
- Bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberi Termohon sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa tentang harta bawaan Termohon berupa emas tersebut Pemohon dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan seberat 1 (satu) gram emas murni;

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut diatas, Termohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik secara lisan tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Termohon tetap dalam gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Pemohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/42/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 31 April 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pada bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
  - Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak empat bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2015 disebabkan Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sampai Termohon mengusir Pemohon dengan kata-kata "Pergi kau dari rumah ini",. Selain itu Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon melihat abang Pemohon sakit di rumah sakit dan Termohon mengirim pesan singkat kepada saksi, Termohon minta dibersihkan, lalu saksi membalas pesan singkat tersebut dengan kata-kata mandi wajib kamu supaya bersih;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut, ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan di rumah orang tua Termohon setelah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, namun upaya damai tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon untuk memberi uang belanja namun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Kondisi anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai salon pangkas;
- Bahwa setahu saksi Penghasilan Pemohon satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, meenikah pada tanggal 31 April 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pada bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai dan terakhir Pemohon dengan Termohon di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak empat bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Termohon di Jalan K.H. Dewantara, Dusun V, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran terjadi lebih dari sepuluh kali, ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2015 disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, ketika Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon melihat abang Pemohon sakit di rumah sakit. Selain itu Termohon minta dibersihkan/diceraikan kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, setelah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon untuk memberi uang belanja namun Pemohon tidak menginap;
- Bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon sebagai ibunya, dan sampai saat ini kondisi anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai salon pangkas;
- Bahwa Penghasilan Pemohon satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi Pmohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk membantah dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1205-LU06042016-0069 tanggal 06 April 2016 atas nama Ainayya Ufairahanak dari Prayudi dan ibu Julia Herlina diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "T.1"

## 2. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, sebagai saksi (keluarga) telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada pada bulan April 2014, berlangsung di rumah orangtua saksi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua saksi selama 2 (dua) tahun, kemudian pada bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;

- Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orangtua saksi di Jalan K.H. Dewantara, Dusun V, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon sakit, sedang Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas pergi pagi hari dan pulangnyanya malam hari sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua saksi, Termohon pamit kepada Pemohon dan abang Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena saksi melihat selama ini rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orangtua saksi, sejak itu Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon, Termohon sudah berusaha menghubungi memberitahu anak sakit namun Pemohon tidak datang juga;
- Pihak Termohon sudah mengundang Pemohon dan keluarga untuk datang ke rumah orangtua Termohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan keluarganya tidak kunjung datang;
- Setahu saksi Pemohon tidak pernah datang melihat anak dan memberi uang belanja kepada anak dan Termohon;
- Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon sebagai ibunya;
- Termohon baik mengasuh dan merawat anak;
- Pekerjaan Pemohon sebagai salon pangkas;
- Penghasilan Pemohon satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi ketahui pada saat Termohon dengan Pemohon masih satu

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon memberi belanja setiap hari kepada Termohon Rp. 50.000,-

- Saksi tahu Pemohon meminjam emas seberat 3 gram kepada Termohon untuk membayar tanah warisan Pemohon, emas ikatan antara Pemohon dengan Termohon sebelum akad nikah;

- Setahu saksi Pemohon belum mengembalikan emas tersebut kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, sebagai saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan April 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun, kemudian pada bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begunit, Kecamatan Binjai dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Anugerah Lestari, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Begunit, Kecamatan Binjai;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi di Jalan K.H. Dewantara, Dusun V, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon sakit, Termohon sudah pamit kepada Pemohon dan abang Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena saksi melihat selama ini rumah tangga mereka baik-baik saja;

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah saksi, Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon, Termohon sudah berusaha menghubungi memberitahu anak sakit namun Pemohon tidak datang juga;
- Bahwa Saksi sudah mengundang Pemohon dan keluarga untuk datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan keluarganya tidak kunjung datang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang melihat anak dan memberi uang belanja kepada anak dan Termohon;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon sebagai ibunya dan anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai salon pangkas dengan penghasilan Pemohon satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi ketahui pada saat Termohon dengan Pemohon masih satu rumah Pemohon memberi belanja setiap hari kepada Termohon Rp. 50.000,-
- Bahwa Saksi tahu Pemohon meminjam emas tunangan Pemohon dengan Termohon seberat 3 gram kepada Termohon untuk membayar tanah warisan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mengembalikan emas tersebut kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, TermohndanPemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pemohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Pemohonan Pemohon. Demikian juga Termohon mohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonpensinya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Pemohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat Klas I B yaitu Drs. H.Nur AlJumat, S.H., M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jis Pasal 154 R.Bg jis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat Pemohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Pemohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil Pemohonan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam Pemohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama xxx memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi disebabkan sifat Termohon, Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon suka mengusir Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan Termohon marah-marah kepada Pemohon ketika membersihkan badan abang kandung Pemohon yang sedang sakit, dan akhirnya sejak bulan Juni 2016 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan Pemohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (xxx), memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan pada saat bertengkar selalu mengucapkan kata-kata mengusir Pemohon, dan juga Termohon memarahi Pemohon ketika Pemohon membantu membersihkan abang kandung Pemohon yang sedang sakit dan akhirnya sejak bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil Pemohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dalam rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja tetapi sejak lima bulan yang lalu telah pisah rumah disebabkan Pemohon tidak bertanggung jawab, bahkan apabila waktu libur kerja bukan pulang ketempat Termohon konvensi malah pulang ke rumah orang tuanya dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sejak lima bulan lalu telah pisah rumah disebabkan Pemohon Konvensi kurang tanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi. Keduanya berasal dari keluarga dekat Termohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikannya,

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, menunjukkan adanya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan telah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang di ajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua orang saksi), dan jawaban Termohon beserta keterangan saksi yang di ajukan Termohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon yang suka memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas yang menjadi sumber pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya kira-kira:

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 64 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, jo. Perma Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan., maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II.-----

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar:

- a. Nafkah *Madhiyah* Penggugat rekonvensi selama 4 (empat) bulan, sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Pengembalian harta bawaan berupa cincin seberat 3 (tiga) gram emas;
- d. Menetapkan anak yang bernama xxx, perempuan, Lahir tanggal 15 Februari 2016 (umur 6 bulan), berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);
- e. Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun); dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai besarnya nafkah untuk masa *Madhiyah* maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah *Madhiyah* adalah merupakan kewajiban suami untuk memberikannya, dan menjadi hutang bagi seorang suami apabila belum dibayarkannya, sesuai dengan dalil Fiqh dalam Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 dan Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang Artinya "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya*" dan "*Apabila Isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa (Muhadzab II: 175);*

Menimbang, bahwa nafkah *Madhiyah* isteri yang belum dibayar oleh suami menjadi hutang baginya, karenanya nafkah *Madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat merupakan kewajiban bagi Tergugat, namun oleh karena Tergugat

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan mengenai besarnya jumlah yang akan dibayar, maka majelis hakim berpendapat nafkah Madhiyah Penggugat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat yang ternyata tidak mempunyai hutang untuk kebutuhan hidup selama tidak diberikan nafkah dan tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusuz. Demikian juga dipandang tidak terlalu memberatkan bagi Tergugat yang tidak memperoleh penghasilan tetap, namun tetap mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari kerja. Maka Majelis menetapkan nafkah Madhiyah Penggugat yang bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup minimal bagi seorang perempuan yang sedang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari sehingga sehingga setiap bulan minimal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan maka untuk selama pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah mencapai 4 (empat bulan) lamanya. Dengan demikian jumlah nafkah Madhiyah yang wajib dibayar oleh Tergugat berjumlah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebab Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari atau setara dengan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat. Maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari setara dengan sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menunjukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang diperoleh dari hadiah, atau warisan adalah di bawah

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan masing-masing mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut harta bawannya kepada Tergugat Rekonvensi berupa Pengembalian cincin emas milik Penggugat Rekonvensi seberat 3 (tiga) gram yang dijual oleh Tergugat rekonvensi, dengan janji akan menggantinya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui tentang barang tersebut yang dijual dan berjanji akan mengembalikannya, namun Tergugat tidak sanggup lagi untuk mengembalikannya secara utuh, hanya sanggup mengembalikannya seberat 1 gram berupa cincin emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui tentang milik Penggugat ekonpensi yang dijual, maka Pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, walaupun menyatakan tidak sanggup mengembalikannya dan pengakuannya Tergugat rekonvensi tersebut bersesuaian dengan saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bawaan berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan emas tersebut telah terbukti pula Tergugat Rekonvensi yang meminjam dan menjualnya. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar harta bawaan Penggugat Rekonvensi tersebut seberat 3 (tiga) gram emas murni berupa cincin, atau sejumlah uang yang nilainya sama dengan jumlah emas tersebut dengan berpatukan harga beli sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aynaya Upairah, perempuan, umur 6 bulan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah di ubah

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dalam persidangan Tergugat tidak keberatan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur 6 bulan sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.600.0000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ternyata dalam Persidangan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak tersebut. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai ayah wajib memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun melihat kebutuhan satu orang anak dan Tergugat sebagai orang tua anak tersebut hanya sanggup membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

III.-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai dan Selesai, Kabupaten Langkat untuk di catat dalam register yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - a. Nafkah madhiyah Penggugat Dalam Rekonvensi selama pisah tempat tinggal sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Iddah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu ruiah);

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengganti barang bawaan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram emas);
4. Menetapkan anak yang bernama Aynaya Upairah binti Prayudi lahir tanggal 15 Februari 2016 berada dibawah hadhonah Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Menetapkan nafkah anak tersebut diatas setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,-(du ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a,b, c dan angka 4 dalam diktum putusan ini kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan menoolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Sobirin Lubis, S.H., dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Sobirin Lubis dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. A. Sobirin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti

Sumarni Jamaluddin, BA.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.-----	Biaya ATK.Rp.		50.000,-
3.-----	Panggilan Rp.		150.000,-
4.-----	Hak redaksi Rp.		5.000,-
5.-----	Meterai Rp.		6.000,-
Total biaya Perkara		Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).			

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016//PA.Stb.